

TINJAUAN TERHADAP EKSISTENSI HAK ULAYAT DI MINANGKABAU (STUDI KASUS DI KENAGARIAN SUNGAI ANTUAN KECAMATAN MUNGKA, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, SUMATERA BARAT)

Oleh : Devi Wulan Tari

Rika Lestari, S.H.,M.Hum

Ulfia Hasanah, S.H.,M.Kn

Alamat : Jl. HR. Soebrantas, KM13. Panam. Pekanbaru

Email : deviwulan_tari@yahoo.com - Telepon : 085356634152

ABSTRACT

Communal land ownership is an important part of customary rights and is a very important factor in the life of Indonesian society, as well as indigenous people in West Sumatra that most of the population lives and livelihoods depend on the land. Article 3 of Law No. 5 of 1960 on Basic Regulation of Agrarian, containing a statement of recognition of the existence of customary rights of indigenous communities along by the fact still exist, meaning when in reality does not exist, then the customary rights that will not be turned on again, and will not be created new customary rights. According to the Customary Law Minangkabau communal land should not be traded, according to the slogan that live in Minangkabau society. But in reality there is still a violation of the rules of the customs. the purpose of the research is to know how the existence of customary rights in Kenagarian Antuan River, District Mungka, District Fifty City, West Sumatra, and how the role of the prince and Ninik Mamak and density Adat (KAN) customary rights in dispute resolution in Minangkabau. This research was conducted by using a sociological approach to research that want to see the correlation between law and society, with the specification in the form of descriptive research through library research. Based on this research, the existence of customary rights in Kenagarian Antuan River, District Mungka, District Fifty City, West Sumatra, began to weaken and occur several cases of customary rights, the role of Ninik Mamak, the prince is also not optimal because still there is a violation of their decision. Supposedly indigenous peoples and indigenous leaders to work together to protect customary rights, and people are given direction on customary rights and the role of traditional leaders should be optimized again.

Keywords : Land Rights - Communal Land - Existence - Customary Law

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari seluruh suku bangsa yang ada, suku Minangkabau mempunyai sistem kekerabatan yang berbeda, unik, dan sangat langka. Sistem kekerabatan di Minangkabau disebut dengan sistem kekerabatan *Matrilineal* atau *Matriakhat*.¹ *Matrilineal* berasal dari kata “matri” = ibu dan “lineal” = garis. Jadi *matrilineal* berarti garis atau hubungan keturunan yang berdasarkan kerabat ibu. Dalam segala perbuatan hukum, anak mengutamakan keturunan ibu.² *Matrilineal* yaitu seseorang menjadi anggota suatu masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap dirinya sebagai keturunan dari nenek moyang perempuan atau tunggal ibu yaitu ibu asal yang menurunkan anak cucu yang perempuan itu tidak meninggalkan kerabatnya dan pindah ke kerabat suaminya. Kesatuan terkecil pada masyarakat *matrilineal* adalah *clan* atau kerabat.³

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan untuk selanjutnya disebut dengan UUPA, mengandung pernyataan pengakuan mengenai eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataan masih ada, artinya bila dalam kenyataan tidak ada, maka hak ulayat itu tidak akan dihidupkan lagi, dan tidak akan diciptakan hak ulayat baru. Hak ulayat dibiarkan tetap diatur oleh masyarakat hukum adat masing-masing. Menurut Pasal 5

¹ Azrial, Yulfian, *Budaya Alam Minangkabau*, Padang, Angkasa Raya, 2003, hlm 5.

² Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat Dan Islam (Analisis Sejarah, Karakteristik, Dan Prospeknya Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*, Padang: Universitas Andalas, 2006, hlm 17.

³ Rato, Dominikus, 2014, *Op.cit.*, hlm 89.

Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan untuk seterusnya disebut dengan Peraturan Menteri Agraria, penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam. Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.⁴

Masyarakat adat Minangkabau memiliki pengaturan sendiri mengenai hukum keperdataan. Seperti, hal kewarisan, perkawinan hak ulayat dan sebagainya. Menurut Pasal I Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang dimaksud dengan Hak Ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum

⁴ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana, 2005 hlm 81-82.

adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.⁵

Hak-hak atas tanah di atur dalam UUPA, yaitu meliputi ; Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Dan Hak Memungut Hasil Hutan, Hak-Hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.⁶

A.P. Parlindungan menyatakan bahwa pengertian Agraria mempunyai ruang lingkup, yaitu dalam arti sempit, bisa terwujud hak-hak atas tanah, ataupun pertanian saja, sedangkan Pasal 1 dan Pasal 2 UUPA telah mengambil sikap dalam pengertian yang meluas, yakni bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya⁷.

Menurut Hukum Adat Minangkabau merubah hak dari tanah ulayat atau yang disebut harta pusaka tinggi, tidak boleh diperjual belikan, sesuai dengan pameo masyarakat Minangkabau, "*Dijua ndak dimakan bali, digadai tak dimakan sando*" artinya dijual tak dimakan beli, digadai tak dimakan sando (sandra).⁸ Namun dalam situasi tertentu boleh digadaikan apabila dipenuhi salah satu unsur hak gadai yang empat, yaitu : *maik tabujua tengah rumah* (mayat terbujur tengah rumah), *mambangik batang tarandam/naik gadang batagak gala* (membangkit batang terendam/peresmian besar gelar adat), *umah gadang katirisan* (rumah gadang ketirisan), *gaduh gadang indak*

⁵ Pasal 1, Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum.

⁶ Pasal 20, 28, 35, 41, 44, 46, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

⁷ M. Syukrian Lubis, "Hukum Agraria" Artikel Pada *Jurnal Ruang Hukum*, Nomor 1, 10 Oktober 2011, hlm 1.

⁸ Yulfian Azrial, *Op.,Cit.*, hlm 43

balaki (gadis sudah dewasa tidak punya suami).⁹

Masyarakat Minangkabau sendiri sebagai masyarakat adat yang mempunyai hak ulayat ternyata telah mempunyai aturan adat dan juga Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya, namun pada saat ini masih terdapat pelanggaran terhadap hak ulayat di Minangkabau yang mempengaruhi eksistensi Hak Ulayat di Minangkabau, Khususnya di Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat sebagai daerah penelitian.

Dari berbagai pemaparan di atas, hal inilah kiranya yang menjadi dorongan bagi penulis untuk melakukan penelitian hukum ilmiah yang berjudul "*Tinjauan Terhadap Eksistensi Hak Ulayat Di Minangkabau (Studi Kasus Di Kenagarian Sungai Antun, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat)*"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi hak ulayat di Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat ?
2. Bagaimana peran ninik mamak, penghulu serta Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa hak ulayat di Minangkabau?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui eksistensi hak ulayat di Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.
- b. Untuk mengetahui peran ninik mamak, penghulu serta Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam

⁹ *Ibid*, hlm 43-44

penyelesaian sengketa tanah ulayat di Minangkabau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai penunjang dalam pembendaharaan ilmu pengetahuan hukum khususnya bagi penulis dalam bidang hukum perdata terutama dalam eksistensi hak ulayat di Minangkabau.
- b. Sebagai pedoman dan informasi bagi masyarakat terutama masyarakat Minangkabau khususnya tentang hak ulayat di Minangkabau, dan mengetahui peranan Kerapatan Adat Nagari KAN dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Minangkabau, khususnya di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.
- c. Bahan referensi bagi mereka yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut dalam pokok permasalahan yang sama.
- d. Untuk menambah referensi kepustakaan dan sebagai sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Riau serta kepada seluruh pembaca.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Mengenai Hak Ulayat

Menurut kamus hukum Hak Ulayat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan suatu wilayah tertentu, yang merupakan lingkungan hidup dan penghidupan para warganya sepanjang masa.¹⁰

Menurut Peraturan Daerah Sumatera Barat, Asas, Manfaat dan Tujuan tanah ulayat yaitu ;

- a. Asas utama tanah ulayat bersifat tetap berdasarkan filosofi adat Minangkabau “ jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando”
- b. Asas pemanfaatan tanah ulayat adalah manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat adat, berkeadilan dan bertanggung jawab sesuai dengan falsafah Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah.
- c. Asas Unilateral yang merupakan hak pewaris tanah ulayat yang berlaku dalam suatu kekerabatan menurut garis keturunan ibu.¹¹

Sasaran utama pemanfaatan tanah ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adat. Pemanfaatan tanah ulayat dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan berbagi resiko dengan kaedah “ adat diisi limbago dituang” melalui musyawarah mufakat.¹²

Tanah ulayat di Minangkabau diatur pimpinan adat yang disebut ampek jinih; penghulu manti, dubalang dan malin yang berkedudukan di kaum dan atau di suku dan atau di nagari. Orang ampek jinih itu ibarat empat badan satu nyawa. Artinya, sistem kepemimpinannya satu atap atau satu kotak. Rusak satu rusak yang lainnya.¹³

Tanah ulayat di Minangkabau disebut sebagai Harta Pusaka. System pemilikan harta atau cara seseorang mendapatkan harta tersebut yaitu :¹⁴

- a. Pusako (pusaka)
- b. Tambilang Basi (tembilang besi), yaitu memperoleh harta dengan usaha sendiri, misalnya manaruko. Manaruko yaitu

¹¹ *Ibid.*, Pasal 2.

¹² *Ibid.*,

¹³ M Sayuti Dt Pangulu, *Hak-hak Masyarakat atas Tanah Ulayat*, Artikel Hak Ulayat di Minangkabau oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbang. 06 Januari 2012, hlm 1.

¹⁴ Yulfian Azrial, *Op.cit.*, hlm 34.

¹⁰ Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2011, hlm 135.

membuka lahan yang belum ada pemiliknya atau hutan yang belum mempunyai pemilik, hal ini merupakan salah satu usaha dan kebiasaan nenek moyang orang Minangkabau pada zaman dahulu.

- c. Tambilang Ameh (tembilang emas) yaitu memiliki harta dengan cara membeli.
- d. Hibah (pemberian)¹⁵

2. Teori Penyelesaian Sengketa Adat

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui proses adjudikasi ataupun *Alternative Disputes Resolution (ADR)*. Adjudikasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, sedangkan ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan dengan cara seperti ; konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sementara itu, penyelesaian sengketa melalui prosedur adjudikasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui proses ; litigasi, arbitrase, mediasi-arbitrase, dan hakim partikelir.¹⁶

Masyarakat (hukum) adat sudah sejak lama menyelesaikan sengketa-sengketa adat melalui kelembagaan tradisional, yaitu hakim perdamaian desa. Biasanya yang bertindak sebagai hakim perdamaian desa ini adalah kepala desa atau kepala rakyat, yang juga merupakan tokoh atau/ kepala adat dan agama. Kedudukan dan tugas kepada desa juga menjalankan unsur sebagai hakim perdamaian desa.¹⁷

Daerah Sumatera Barat menyelesaikan sengketa anak kemenakan dilakukan oleh ninik mamak. Di Kabupaten Lima Puluh Kota, penyelesaian sengketa mula-mula diusahakan oleh mamak rumah untuk menyelesaikan sengketa, yang apabila tidak berhasil akan diteruskan kepada pangulu kaum. Prosesnya lebih lanjut ke pangulu suku, dan akhirnya ke Kerapatan Adat Nagari (KAN).¹⁸

Sengketa Tanah Ulayat adalah perselisihan hukum atas tanah ulayat antara dua pihak yang bersengketa yaitu penguasa dan atau pemilik tanah ulayat dengan pihak lain.¹⁹ Sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, “bajanjang naiak batanggo turun” dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian.²⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, jadi pada penelitian hukum sosiologis ini yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 29-30.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 218.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 228-229.

¹⁹ Pasal 1, Angka 19, Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat, *Op.,Cit.*

²⁰ Pasal 12,13, *Ibid.*

yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap masyarakat.²¹

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu penulis bermaksud memberikan gambaran yang jelas dan rinci mengenai Eksistensi Hak Ulayat di wilayah Minangkabau pada saat ini.

3. Lokasi penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah di kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, karena di wilayah ini merupakan salah satu wilayah adat Minangkabau dan adanya pengaturan tentang hak tanah ulayat.

1) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Adat dan pemuka masyarakat adat yaitu:

- a) Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kecamatan Mungka,
- b) Penghulu dan Ninik Mamak di Kecamatan Mungka,
- c) Warga Masyarakat yang mempunyai hak ulayat di Kecamatan Mungka.

2) Sampel

Metode yang dipakai Purposive Sampling yaitu sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada.

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan wawancara dengan Kepala Kerapatan Adat (KAN) Mungka, Penghulu, Ninik Mamak di Kecamatan Mungka, Warga masyarakat yang memiliki hak ulayat di Kecamatan Mungka.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari perpustakaan antara lain berasal :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari aturan Perundang-undangan dan Ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

- a) Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- b) Peraturan Menteri Negara / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- c) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.²²

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia UI Press, 1986, hlm 52.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta : 2011, hlm 54.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari bahan Ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data Primer dan Sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara/Interview

Wawancara adalah mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²³

b. Kajian Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dan bahan ini didapat dari Pustaka Fakultas Hukum Universitas Riau, serta Pustaka Wilayah Kota Pekanbaru.

6. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan serta dituangkan pada hasil penelitian ini. Menggunakan metode deduktif yakni penarikan kesimpulan dari yang umum kepada hal yang khusus berdasarkan teori yang ada.

²³ Burhan Ashshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 95.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Ulayat

1. Pengertian Hak Ulayat

Menurut Peraturan Daerah Sumatera Barat Hak ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada diatas dan didalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Propinsi Sumatera barat.²⁴

Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupan yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.²⁵

Penguasaan tanah meliputi hubungan antara individu (perseorangan), badan hukum ataupun masyarakat sebagai suatu kolektivitas atau masyarakat hukum dengan tanah yang mengakibatkan hak-hak dan kewajiban terhadap tanah. Hubungan tersebut diwarnai oleh nilai-nilai atau norma-norma yang sudah melembaga dalam masyarakat (pranata-pranata sosial). Bentuk penguasaan tanah dapat berlangsung secara terus menerus dan dapat pula bersifat sementara.²⁶

²⁴ Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat, *Op Cit.*, Pasal 1.

²⁵ [Pengertian-defenisi.blogspot.com/2011/10/pengertian-hak-ulayat.html?m=1](http://www.pengertian-defenisi.blogspot.com/2011/10/pengertian-hak-ulayat.html?m=1). Diakses tanggal 3 Maret 2015. Jam 10.30.

²⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_atas_tanah, diakses pada Senin, 2 Maret 2015. Jam 10.00 WIB.

2. Hak-Hak Atas Tanah yaitu :

a. Hak Milik

Menurut UUPA Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.²⁷

b. Hak Guna Usaha

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman. Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.²⁸

c. Hak Guna Bangunan,

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama tiga puluh tahun. Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan waktu paling lama dua puluh tahun. Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

d. Hak Pakai,

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai

langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah.

e. Hak Sewa,

Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.

f. Hak Membuka Tanah, Dan Hak Memungut Hasil Hutan

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

g. Hak-Hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.²⁹

2. Peraturan Hak Ulayat

Tanah ulayat di Minangkabau diatur pimpinan adat yang disebut empat jinih; penghulu manti, dubalang dan malin yang berkedudukan di kaum dan atau di suku dan atau di nagari. Orang empat jinih itu ibarat empat badan satu nyawa. Artinya, sistem kepemimpinannya satu atap atau satu kotak. Rusak satu rusak yang lainnya. Menurut hukum kearifan lokal Minangkabau, tanah ulayat

²⁷ UUPA, *Op., Cit.*, Pasal 20.

²⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 28.

²⁹ *Ibid.*, pasal 20, 28, 35, 41, 44, 46.

dibagi empat, yaitu tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum, tanah ulayat nagari dan tanah ulayat rajo.³⁰

Tanah ulayat di Minangkabau tidak boleh dijual, karena hasil jualan itu hukumnya haram. Sebab, tanah ulayat itu tidak ada wasiat satu patah kata pun dalam tambo adat Minangkabau dari nenek moyang dulu untuk dijual, tetapi untuk dimanfaatkan.³¹

3. Penyerahan hak ulayat

Penyerahan hak ulayat adalah proses pengalihan hak penguasaan dan hak milik atas sebidang tanah ulayat dari ninik mamak, penghulu-penghulu suku dan mamak kepala waris berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan anak kemenakan kepada pihak lain untuk dikelola dengan system bagi hasil sesuai dengan anak kemenakan kepada pihak lain untuk dikelola dengan system bagi hasil sesuai dengan ketentuan hukum adat yang dituangkan dalam perjanjian yang dibuat oleh pejabat Negara pembuat akta tanah.³²

Ganggam bauntuk (genggam diperuntukkan) adalah peruntukan tanah ulayat kaum oleh mamak kepala waris kepada anggota kaumnya secara hirarki menurut garis keturunan ibu untuk usaha budidaya tanaman, perumahan dan usaha lain dimana mamak kepala warisnya mengawasi penggunaan tanah tersebut.³³

4. Harta Pusaka di Minangkabau

a. Harta pusaka tinggi.

Harta pusaka tinggi adalah harta yang didapatkan dari temb ilang besi dan tembilang emas serta harta pusaka yang diterima turun temurun dari mamak ke

kemenakan. Harta pusaka ini merupakan lambing ikatan bagi kaum yang bertali darah. Pusaka tinggi disebut juga dengan pusaka basalin, maksudnya pusaka yang diwariskan secara turun temurun dalam keadaan yang sama (utuh).

Contoh harta pusaka tinggi adalah rumah gadang, perlengkapan adat, tanah sawah, ladang, hutan, dan tanaman keras. Tanaman keras misalnya kelapa, cengkeh, dan lain-lain.³⁴

b. Harta pusaka rendah

Harta pusaka rendah yaitu segala harta pusaka yang diterima oleh kemenakan dari mamak kandung, yang berasal dari hasil pekerjaan yang diuntukkan buat kemenakannya.³⁵

c. Harta pencarian

Harta pencarian adalah harta yang didapatkan karena usaha sendiri. Usaha sendiri ini misalnya menggarap sawah atau lading, berdagang atau menjual jasa.³⁶

d. Harta suarang

Harta suarang yaitu harta milik berdua yaitu harta yang didapatkan seseorang karena usaha bersama-sama suaminya atau istrinya.³⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Adat

Peraturan Daerah Sumatera Barat mengatur mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat. Sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, "bajanjang naiak batango turun" dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan

³⁰ M Sayuti Dt Pangulu, *Op., Cit.* hlm 2.

³¹ *Ibid.*, hlm 3

³² Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat, *Op Cit.*, Pasal 1.

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ Yulfian Azrial, *Op., Cit.*, hlm 47.

³⁶ *Ibid.*, hlm 49-50.

³⁷ *Ibid.*, hlm 52.

perdamaian. Apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri. Keputusan KAN dapat menjadi bahan pertimbangan hukum atau pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan.³⁸

Sengketa tanah ulayat antar nagari, diselesaikan oleh KAN antar nagari yang bersengketa, menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku secara musyawarah dan mufakat dalam bentuk perdamaian. Apabila tidak tercapai penyelesaian maka pemerintah Kabupaten/Kota maupun Propinsi dapat diminta untuk menjadi mediator. Apabila tidak tercapai penyelesaian dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri.³⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Hak Ulayat Di Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat

Hak ulayat di Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat diperoleh sama seperti aturan adat Minangkabau yang berlaku pada umumnya.⁴⁰

Keturunan yang mendapat hak ulayat adalah keturunan seranji. Ranji adalah silsilah keluarga di Minangkabau menurut garis keturunan ibu. Artinya hak ulayat di wariskan turun temurun sesuai dengan silsilah keluarga mereka dalam suatu

pengawasan dari seorang penghulu dari suku tersebut.⁴¹

Penurunan dan pewarisan hak ulayat terbagi dua yaitu, waris nasab dan waris sebab.⁴²

Jadi menurut penulis hak ulayat di Minangkabau yang tidak boleh di jual ataupun digadai kecuali syarat yang empat adalah harta pusaka tinggi. Karena harta pusaka tinggi hanya boleh di manfaatkan dan dikelola secara turun temurun dan di bagi secara adil kepada anak perempuan pemilik hak ulayat dari sebuah harta pusaka. Dari hasil penelitian ini, menurut penulis hak ulayat di kenagarian Sungai Antuan dapat diperoleh dengan cara :

1. Sebagai Ahli Waris Dari Harta Pusaka Tinggi

Anak perempuan dalam suatu kaum mutlak berhak mendapatkan hak ulayat dari keluarga ibunya. Dia berhak mendapatkan bagian dan mengelola tanah ulayat sebelum ataupun setelah ibunya meninggal. Tanah ulayat dapat digunakan oleh anak perempuan dewasa namun pemegang hak ulayat tetap ibunya. Namun setelah ibunya meninggal maka hak ulayat jatuh pada anaknya dan dibagi sama rata atau sesuai kesepakatan mereka dengan dibimbing dan didampingi oleh penghulu dan ninik mamak mereka.

2. Memperoleh Hak Ulayat Dengan Cara Jalan Uang.

Jalan uang atau yang disebut “jalan piti” maksudnya adalah pemegang hak ulayat mendapatkan kembali tanah ulayatnya dengan cara menebus kembali tanah ulayatnya yang pernah tergadai sebelumnya. Pemegang hak ulayat dengan jalan ini biasanya memiliki hak yang lebih

³⁸ Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat, *Op Cit.*, Pasal 12.

³⁹ *Ibid.*, Pasal 13.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak *B.Dt.Paduko Jalelo*, Pangulu Suku Sipanjang Di Desa Korong, Kenagarian Sungai Antuan, Hari Senin 6 Oktober 2014, Bertempat di Kediannya Mungka.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak *Dt.Sati*, Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Antuan, Hari Selasa, 18 Februari 2015, Bertempat di Kediannya Simalanggang.

⁴² *Ibid.*,

tinggi atas tanah yang di tebusnya memakai uangnya sendiri. Hak ulayatnya sama seperti tanah tersebut telah dibelinya. Walaupun harga tebusan yang dibayar tidak setara dengan harga jual tanah ulayat tersebut. Namun tanah ulayat tersebut penghulu dan ninik mamak tetap berperan jika terjadi permasalahan mengenai tanah ulayat tersebut.

3. Hak Ulayat Yang Diberikan Secara Cuma-Cuma Oleh Pemegang Hak Ulayat.

Maksudnya hak ulayat diperoleh karena diberi oleh pemegang hak ulayat kepada seseorang yang bukan ahli waris tanah ulayat tersebut. Seseorang tersebut biasanya tidak ada hubungan keluarga dari pemilik hak ulayat. Namun dia diberikan hak ulayat karena alasan tertentu. Misalnya karena rasa terima kasih pemilik hak ulayat atau karena sahabat karibnya atau karena tetangga yang kurang mampu dan merasa kasihan atau karena alasan lain, maka orang tersebut diberi tanah ulayat atau hak ulayat yang lain oleh pemilik hak ulayat. Namun kedudukan hak ulayat yang diberikan dengan cara seperti ini agak lemah karena mendapatkan hak ulayat hanya karena keikhlasan pemegang hak ulayat pada masa itu.

Selain mendapat hak ulayat berdasarkan keturunan, hak ulayat juga bisa di dapat berdasarkan hibah. Pewarisan hak ulayat berdasarkan hibah terbagi atas tiga, yaitu hibah dengan emas, hibah laleh dan hibah bakeh.⁴³

Kasus yang banyak terjadi di kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka adalah, kasus menggadaikan tanah ulayat, menjual tanah ulayat,

perebutan hak ulayat dan sengketa penentuan batas tanah ulayat.

B. Peran Ninik Mamak, Penghulu, serta Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Di Minangkabau

1. Peran Ninik Mamak dan Penghulu

Penggunaan dan pengelolaan tanah ulayat di Minangkabau tentunya tidak terlepas dari peranan penghulu dan ninik mamak mereka selaku pemimpin dalam suatu kaum itu sendiri. masing.⁴⁴

Contoh peran ninik mamak dan penghulu terhadap penyelesaian sengketa hak ulayat yang terjadi di Kenagarian Sungai Antuan adalah sebagai berikut :

a. Sengketa gadai tanah ulayat

Awalnya para pihak melaporkan sengketa yang terjadi kepada ninik mamak selaku mamak kepala waris terlebih dahulu. Ninik mamak menemui para pihak dan mengupayakan damai. Namun para pihak tidak mau berdamai, akhirnya ninik mamak beserta para pihak melaporkan kepada penghulu masing-masing agar sengketa bisa diselesaikan. Pada hari yang telah disepakati penghulu para pihak bertemu dan memusyawarahkan jalan keluar dari permasalahan yang terjadi. Penghulu mendengarkan keterangan para pihak dan membuat keputusan ahli waris boleh membangun rumah di tanah tersebut namun harus membayar uang sewa kepada pemegang gadai. Namun pihak ahli waris tidak terima dengan putusan tersebut dan ingin melanjutkan perkara ke pengadilan. Sebelum melaporkan gugatan ke pengadilan, penghulu dan ninik mamak melaporkan sengketa ke Kerapatan Adat Nagari (KAN)

⁴³ Wawancara dengan Bapak *D.Dt.Sati.*,
Op.,Cit.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak *D.Dt.Gindo*
Majo, Op.,Cit.

Sungai Antuan terlebih dahulu sesuai prosedur dan disidangkan disana.⁴⁵

Berdasarkan kasus diatas dapat disimpulkan bahwa peran ninik mamak dan penghulu mulai berkurang dalam menyelesaikan sengketa. Karena keputusan penghulu tidak dipatuhi oleh para pihak. Dan seharusnya penghulu dari awal sudah mencegah agar tidak menggadaikan tanah ulayat karena bisa menimbulkan perkara dikemudian hari dan melanggar aturan adat.

b. Menjual tanah ulayat

Menjual tanah ulayat kebanyakan terjadinya karena lemahnya pengawasan dari ninik mamak dan penghulu suatau kaum. Seperti kasus bapak Asra'I menjual tanah ulayatnya karena tidak adanya peran dari penghulu maupun ninik mamaknya.

Kedua kasus Ibu Yel Afrida yang menjual tanah ulayatnya. Awalnya ninik mamaknya melarang perbuatan tersebut dengan menegur secara lisan, namun Yel Afrida tetap menjual tanah ulayatnya. Yel Afrida juga menganggap jika tidak ada saudara perempuan yang menuntut agar tanah tidak dijual maka tidak ada masalah jika tanah itu dijual. Namun setelah tanah dijual tidak ada lagi tindakan lanjut dari ninik mamaknya.

Pada kasus penjualan tanah ulayat ini jelas terjadi pelanggaran hukum adat. Ahli waris melanggar dan penghulu serta ninik mamak juga tidak melaksanakan tugas dan perannya sebagai pimpinan adat. Dan atas sikap Yel Afrida menunjukkan mbahwa masyarakat Sungai Antuan masih ada yang belum mengerti sepenuhnya mengenai hukum adat.

c. Perebutan hak ulayat

Peran ninik mamak dan penghulu adalah menjelaskan pada kaum dan kemenakannya mengenai aturan dan keadaan tanah ulayat yang mereka miliki. Jika seseorang pemilik hak ulayat telah meninggal, maka tugas penghulu dan ninik mamak untuk membagikan secara adil kepada ahli waris sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu kepada anak perempuan dalam keluarga tersebut. Setelah diputuskan pembagian hak ulayat tersebut oleh penghulu maka ahli waris berhak mengolah tanah ulayat tersebut dengan dikepalai oleh ninik mamak mereka.

Kasus ini menggambarkan bahwa lemahnya pengawasan dan peran dari penghulu, karena seharusnya jika salah satu pemegang hak ulayat meninggal, maka penghulu harus menyuruh ninik mamak agar segera mengatur pembagian hak ulayat. Dan mereka akan langsung membagikannya kepada kemenakan dan kaum mereka.

2. Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga mempunyai struktur kepemimpinan yang terdiri dari Ketua, Wakil, Sekretaris, Bendahara, dan seksi-seksi. Seksi sako pusako adalah bagian yang berperan penting dalam penyelesaian sengketa hak ulayat dan juga sengketa harta pusaka, dia bertugas untuk memanggil para pihak yang bersangkutan, menerima laporan sengketa hak ulayat dan melaporkan ke Ketua, serta mencari fakta-fakta di lapangan serta mengurus saksi-saksi dalam sengketa tersebut.⁴⁶

Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Antuan langsung dalam perkara tersebut adalah :

a. Sengketa kepemilikan tanah ulayat

⁴⁵ Wawancara dengan *B.DT.Paduko Jalelo., Op.,Cit.*

⁴⁶ *Ibid.,*

Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Antuan dalam ketiga kasus yang masuk ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) sendiri hampir sama. Pada awalnya KAN menerima laporan sengketa dari penghulu dan ninik mamak dari salah satu pihak maupun semua para pihak yang bersengketa. Laporan diterima oleh sekretaris KAN dan diberikan kepada bagian seksi sako pusako. Disana berkas diperiksa dan olah. Kemudian dilanjutkan kepada ketua KAN, dan ketua KAN memerintahkan kepada seksi sako pusako untuk memberitahukan para pihak jadwal sidang dan mengumpulkan data yang lengkap mengenai sengketa.

Dipersidangan yang berhak mengeluarkan putusan adalah ketua KAN namun tetap diambil berdasarkan hasil musyawarah dari penghulu ampek suku, penghulu para pihak dan juga ninik mamak yang terlibat. Semua pendapat diperiksa kebenarannya oleh ketua KAN dengan mendengarkan pendapat saksi juga dan ranji keluarga serta riwayat tanah ulayat tersebut. Karena banyak yang harus dimusyawahkan sidang tidak dilakukan sekali saja. Dan setelah perkara diputuskan, ketua KAN akan mengeluarkan surat putusan dan boleh diterima oleh para pihak atau dilanjutkan kepengadilan dengan surat pengantar dari KAN.

b. Sengketa penentuan batas tanah ulayat

Peran KAN jika sengketa batas tanah ulayat masuk ke KAN adalah melihat langsung tanah yang bersengketa. Ketua KAN akan mengukur luas dan batas tanah tersebut. Pengukuran tanah akan di hadiri oleh penghulu ampek suku, orang yang ahli dalam pengukuran tanah, serta penghulu dan ninik mamak serta para pihak yang

berperkara. Semua putusan juga hasil dari musyawarah pihak tersebut, dan dipatuhi oleh para pihak.⁴⁷

Menurut penulis, peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Sungai Antuan belum optimal karena dari empat kasus hak ulayat yang masuk hanya dua kasus yang menerima putusan KAN dsan separuhnya lagi tidak menerima dan tetap melanjutkan ke pengadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi hak ulayat di Kenagarian Sungai Antuan pada saat sekarang ini sudah mulai melemah karena adanya pelanggaran dan sengketa-sengketa mengenai hak ulayat. Permasalahan ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai aturan adat Minangkabau oleh masyarakat adat sendiri, dan berkurangnya minat masyarakat untuk mempelajari aturan-aturan adat. Larangan menjual ataupun menggadaikan tanah ulayat telah diatur oleh hukum adat dan dijelaskan dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat, namun di Minangkabau khususnya Kenagarian Sungai Antuan sengketa hak ulayat seperti menjual tanah ulayat, menggadai tanah ulayat, perebutan hak ulayat, sengketa penentuan batas tanah ulayat masih terjadi.
2. Peran ninik mamak, penghulu dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di kenagarian Sungai Antuan mengenai hak ulayat pada saat ini juga mulai melemah. Karena sengketa mengenai hak ulayat masih banyak terjadi. Sengketa tersebut disebabkan karena kurangnya pengawasan dari ninik mamak dan ninik mamak tidak menjelaskan aturan-aturan adat dan juga batas-

⁴⁷ *Ibid.*,

batas tanah ulayat dengan jelas kepada kemenakannya. Peran penghulu juga mulai berkurang karena penghulu hanya datang jika untuk menyelesaikan masalah atau sengketa saja, dan tidak memimpin kaumnya dalam pemanfaatan tanah ulayat mereka sebelum terjadi sengketa. Putusan penghulu dalam penyelesaian sengketa juga tidak didengarkan semuanya oleh kaumnya, karena masih ada sengketa yang berlanjut ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) walaupun sudah didamaikan oleh penghulu sebelumnya. Sedangkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sungai antuan telah menjalankan tugasnya dalam penyelesaian sengketa namun, putusan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak semuanya yang melakukan dan mematuhi. Karena separoh dari perkara yang masuk melanjutkan gugatan ke pengadilan.

B. Saran

1. Hak ulayat di Kenagarian Sungai Antuan harus lebih dilindungi oleh petinggi-petinggi adat maupun pejabat setempat. Masyarakat adat harus dicegah agar tidak menjual dan menggadaikan tanah ulayat tanpa memenuhi aturan adat yang berlaku, dan harus di beri pemahaman lagi tentang perlunya hak ulayat dan aturan-aturan mengenai hak ulayat menurut adat Minangkabau. Agar eksistensi hak ulayat di Kenagarian Sungai Antuan dapat di pertahankan dengan baik. Mengenai batas-batas tanah ulayat seharusnya masyarakat adat beserta penghulu dan ninik mamak harus mulai menentukan dan mencatat secara jelas batas-batasnya walaupun tanah ulayat tidak memiliki sertifikat tanah. Serta masyarakat dan para pimpinan adat harus bersama-sama melestarikan aturan-aturan adat yang seharusnya berlaku.

2. Peran ninik mamak dan penghulu harus dilaksanakan lebih baik lagi agar tidak terjadi lagi sengketa-sengketa tanah ulayat lagi di Kenagarian Sungai Antuan kedepannya. Ninik mamak dan penghulu harus mengetahui sejarah dari tanah ulayat kaumnya secara baik, agar jika mereka bisa menyelesaikan sengketa secara baik juga. Ninik mamak dan penghulu seharusnya banyak melakukan sosialisasi kepada kemenakan dan kaumnya mengenai aturan hak ulayat di Minangkabau yang seharusnya. Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) harus lebih di fungsionalkan lagi, agar semua masyarakat menerima semua putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN), karena sangat berguna dan lebih efektif untuk menyelesaikan perkara perdata dalam masyarakat adat Minangkabau. Agar kedepannya tidak ada lagi perkara perdata di Kenagarian Sungai Antuan khususnya, Sumatera Barat umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akbar, M. Rizal, et. al., 2005, *Tanah Ulayat dan Keberadaan Masyarakat Adat*, LPNU Press, Pekanbaru.
- Ali, Zainuddin , 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, As Suhaiti, 2007, *Eksistensi Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat* , Usulan Penelitian Program Hibah Kompetisi A-2, Padang.
- Ashshafa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Azrial, Yulfian, 2003, *Budaya Alam Minangkabau*, Angkasa Raya, Padang.
- Kemal, Iskandar, 2009 *Pemerintahan Nagari Minangkabau & Perkembangannya (Tinjauan Tentang Kerapatan Adat)*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003, *Kebendaan pada Umumnya Seri Hukum Harta Kekayaan*, Kencana, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, 1993 *Sendi-Sendi Hukum Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rato, Dominikus, 2014, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, Laksbang Justitia, Surabaya.
- , 2011, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Santoso, Urip, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- , 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Yaswirman, 2006, *Hukum Keluarga Adat Dan Islam (Analisis Sejarah, Karakteristik, Dan Prospeknya Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*, Universitas Andalas, Padang.
- Zulkarnaini, 2003, *Budaya Alam Minangkabau*, Usaha Ikhlas, Bukittinggi.
- , 2003, *Budaya Alam Minangkabau Jilid 2*, Usaha Ikhlas, Bukittinggi.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- M Sayuti Dt Pangulu, 2012, *Jurnal Hukum Adat*, Hak-hak Masyarakat atas Tanah Ulayat, 06 Januari.
- M. Syukrian Lubis, 2011, *Artikel Pada Jurnal Ruang Hukum*, Hukum Agraria, 10 Oktober .
- Kamus Hukum, 2011, *Citra Umbara*, Bandung.
- Romi Afadarma, “Peranan Ketua Adat Dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang 2010.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

D. Website

- [Pengertiandefenisi.blogspot.com/2011/10/pengertian-hak-ulayat.html?m=1](http://pengertiandefenisi.blogspot.com/2011/10/pengertian-hak-ulayat.html?m=1). Diakses tanggal 3 Maret 2015. Jam 10.30.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_atas_tanah, diakses pada Senin, 2 Maret 2015. Jam 10.00